

**Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun  
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030  
Terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi**

**(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

**JURNAL HUKUM**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Agant Agdani**

NIM. 0910110107



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 Terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

**Agant Agdani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**  
Email : profesora07@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk kota Malang yang begitu cepat sehingga menuntut pemerintah untuk mampu memenuhi berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Begitu pula dengan sarana transportasi yang ada di kota Malang, pemerintah kota Malang dalam upayanya untuk memenuhi sarana dan prasarana transportasi yang ada di kota Malang dilakukan dengan salah satu cara yaitu mengalihfungsikan terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi sesuai dengan yang ada dalam pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011. Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi tersebut di masyarakat apakah sudah berjalan sesuai dan efektif atau tidak, serta hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan peraturan tersebut sehingga mampu menganalisis solusi yang akan dilakukan dalam menangani hambatan tersebut. Dalam upaya mengetahui efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang beserta hambatan penerapannya dan solusi yang dilakukan maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain ketidakinginan para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus untuk dipindah menuju terminal Hamid Rusdi dan masih banyak faktor lainnya. Menyikapi fakta-fakta dan temuan di lapangan, maka perlu kiranya Dinas Perhubungan Kota Malang serta Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat

**ABSTRACT**

In writing this paper the author discusses the issue Effectiveness Article 14 Paragraph 3 (c) Malang Regional Regulation No. 4 Year 2011 About Spatial Plan Malang Year 2010 to 2030 Against Over The Function Terminal Gadang to Terminal Hamid

Rusdi. It is in the background of the background population growth in the city of Malang is so fast that requires the government to be able to meet a variety of facilities and fulfillment of life of its people. Similarly, the means of transportation in the city of Malang, Malang city government in its efforts to meet the transport infrastructure in the city of Malang done by either over the function terminal Gadang Tower to the terminal Hamid Rusdi as it is in Article 14 paragraph 3 ( c) Malang Regional Regulation No. 4 of 2011. From the background of the writer wanted to know how the application of Article 14, paragraph 3 (c) Malang Regional Regulation on over the function terminal Gadang Tower towards the terminal Hamid Rusdi is already running at the appropriate and effective or not, and the obstacles that exist in the application of these rules so as to analyze the solutions that will be made in dealing with these obstacles. In an effort to determine the effectiveness of Article 14, paragraph 3 (c) of Regulation Malang District and its implementation barriers and solutions that do the research method used is the juridical sociological. Then, all data were analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of the study, the authors obtained answers permasalahan available, that article 14, paragraph 3 (c) of Regulation Malang District No. 4 of 2011 has not been effective. This is due to several factors such as the unwillingness of the driver / driver buses for city transport and moved toward the terminal Hamid Rusdi and many other factors. Dealing with the facts and findings in the field, is essential to the Department of Transportation and the City of Malang Malang to overcome these problems so that Article 14, paragraph 3 (c) of Regulation Malang District No. 4 of 2011 can run well and adhered to by all citizens.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan fungsionalnya dan interaksi antar kegiatan tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada suatu saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang bersifat keruangan, struktural dan fungsional.

Secara alamiah, gejala perubahan iklim global telah memberi dampak pada berbagai aspek kehidupan di berbagai tempat, termasuk Kota Malang. Di dalam perkembangannya, kegiatan pembangunan di Malang dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah fisik spasial, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kota Malang. Untuk itulah diperlukan

suatu arahan alokasi ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Peninjauan kembali RTRW Kota Malang telah mendesak untuk dilakukan, karena adanya perubahan perundangan yang ada di tingkat atas, mulai dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur telah melahirkan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur yang baru, selain itu dengan kondisi Kota Malang yang setiap tahunnya kedatangan para mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan di Kota Malang sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang transportasi yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang menjadi hal yang perlu untuk segera dilaksanakan, didorong oleh adanya perubahan yang signifikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan yang ada di Kota Malang sendiri. Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia harus melakukan penyesuaian.

Dengan adanya perencanaan yang lebih rinci terhadap RTRW, pemerintah kota Malang dalam hal ini perlu berkegas untuk segera menyusun rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, terutama pada sektor perencanaan sarana dan prasarana transportasi darat yang ada di kota Malang contohnya terminal. Hal ini di karenakan sektor transportasi darat yang khususnya dalam hal ini adalah terminal merupakan suatu sarana transportasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Malang dan masyarakat luar Malang sebagai tempat pelayanan jasa transportasi darat. Selain itu, dengan banyaknya terminal yang ada di kota Malang ini yang terdiri dari Terminal Arjosari, terminal Gadang, terminal Landungsari dan 2 sub terminal lainnya adalah Sub-Terminal Madyopuro di bagian timur Kota Malang, tepatnya di daerah Madyopuro (dekat Sawojajar) dan

Sub-Terminal Mulyorejo yang terletak di sebelah barat daya Kota Malang, tepatnya di daerah Mulyorejo Kecamatan Sukun.

Dengan adanya kelima terminal ini, dimungkinkan sarana transportasi yang ada di kota Malang ini dapat terpenuhi ke segala tujuan baik dalam kota maupun keluar kota. Kelima terminal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi transportasi di kota Malang, melainkan juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya kemacetan yang terjadi di setiap sub terminal. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dampak negatif tersebut pemerintah kota Malang dalam hal ini melakukan proses penataan ulang terhadap terminal yang ada di kota Malang.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota Malang dalam memberikan pelayanan jasa transportasi yang nyaman dan sesuai dengan keinginan masyarakat diwujudkan dengan menata kembali terminal yang ada di kota Malang ini, salah satu contohnya adalah mengalihfungsikan terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi sebagai bentuk upaya pemerintah menanggulangi kemacetan yang ada di sekitar terminal Gadang. Upaya pemindahan terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi yang dilakukan pemerintah kota Malang termuat dalam pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang berbunyi “mengalihfungsikan Terminal Gadang menuju ke Terminal Hamid Rusdi“.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul tentang “*Efektifitas Pasal 14 Ayat 3 (C) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 Terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)*”.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 -

2030 Terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi?

2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pelaksanaan efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 serta solusi apa yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menangani kendala efektifitas pasal pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011?

### **C. Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*). Hal ini dikarenakan meneliti mengenai penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang menuju Terminal Hamid Rusdi. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis tentang efektifitas pasal 14 ayat 3 (C) Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Malang. Lokasi ini dipilih dengan dasar bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang yang mempunyai kewenangan mengenai pengalihfungsian dan penataan ulang terminal yang ada di wilayah Kota Malang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan Kasi Angkutan Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kota Malang, warga masyarakat sekitar pasar gadang dan terminal Hamid Rusdi, serta pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang memiliki trayek menuju terminal Gadang atau Hamid Rusdi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,

buku,-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang di dapat di lokasi penelitian. Teknik mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis akan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan. Akhirnya dengan analisis data tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **1) Gambaran Umum Kota Malang**

Kota Malang adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Malang. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Kota Malang dapat diartikan menghalangi atau membenteng (dalam bahasa jawa), nama yang diberikan oleh pasukan Sultan Demak ketika mencoba menyerang untuk memperluas daerah kekuasaan yang berasal dari kata atau istilah Malang Melintang, dan kata Malang yang berarti bahwa Tuhan menghancurkan yang bathil dan menegakkan kebaikan yang berasal dari istilah Malang Kucecwara. Nama “Malang” berasal dari nama sebuah Candi yaitu Candi Malang Kucecwara yang terletak di kaki Gunung Buring dan dibangun pada abad ke 15.

Kondisi iklim kota Malang rata – rata dikisaran suhu udara antara 22,2°C – 24,5°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimum 17,8 °C. Rata – rata kelembapan udara berkisar antara 74% - 82% dengan kelembapan maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di

Indonesia, kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata – rata per-tahun 1.833mm.

Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik yang terbesar adalah suku Jawa dan suku Madura, kemudian sebagian kecil keturunan Arab dan Tionghoa. Bahasa Jawa dan bahasa Madura merupakan bahasa sehari – hari masyarakat Malang. dikalangan generasi muda atau biasa disebut dengan Kera Ngalam, sering digunakan dialek khas Malang yang disebutdengan “boso walikan” yaitu pengucapan kata secara terbalik.

## 2) Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan kota Malang merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang perhubungan yang ada di Kota Malang. Dinas Perhubungan kota Malang bertempat di Jl. Raden Intan no.1 Arjosari – Malang.

### a. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

#### 1. Tugas Pokok


Dinas Perhubungan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

#### 2. Fungsi

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
- Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
- Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;
- Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;

- Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

b. Susunan Organisasi



Sumber : data sekunder, diolah, 2012

c. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Pelayanan Jasa Perhubungan yang aman, nyaman, tertib, teratur, bersih dan lancar

2. Misi

- Peningkatan sarana dan prasarana Jasa Perhubungan.
- Peningkatan Kinerja Aparatur sehingga cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan Jasa Perhubungan.
- Terciptanya koordinasi yang harmonis dengan instansi terkait.
- Mendorong terciptanya peningkatan Pendapatan Retribusi.<sup>1</sup>

2. Efektifitas Pasal 14 ayat 3 C terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi

1. Pelaksanaan rencana dan mekanisme pemindahan terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan yang terjadi di kota Malang saat ini terjadi secara cepat dan terjadi berkesinambungan sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan manusia akan sarana dan prasarana. Dengan melaksanakan pasal 14 ayat 3(C) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang kebijakan rencana tata ruang yang nantinya diharapkan akan mampu memberikan pengaruh yang besar dan baik pada pemerintahan yaitu dengan pengaturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang jelas akan memberikan kemudahan kepada pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dimasa yang akan datang dan bagi masyarakat itu sendiri akan memberikan dampak positif yaitu memberikan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti terminal. Tetapi melaksanakan pasal 14 ayat 3(c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 terdapat kendala yang dihadapi

---

<sup>1</sup> Peraturan Walikota Malang nomor 55 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan pasal 14 ayat 3(c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011.

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang memiliki fungsi dan regional. Peran regional sendiri berfungsi sebagai pusat satuan wilayah pembangunan, sebagai pusat perdagangan, jasa industri yang telah mengalami kemajuan pesat. Perkembangan kota Malang yang pesat dari tahun ke tahun selalu mempengaruhi perkembangan kota Malang dalam jangka waktu yang panjang sehingga keberadaan rencana tata kota harus dipertahankan dan dijadikan acuan program pembangunan.

## 2. Rencana Pemindahan Terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi

Dalam berkembangnya pembangunan kota Malang yang begitu cepat ini, tidak serta merta memberikan efek yang baik bagi kota Malang sendiri. Terdapat beberapa masalah yang timbul dengan adanya perkembangan kota Malang yang menjadi semakin lebih padat penduduk. Salah satu masalah yang timbul antara lain adalah kemacetan yang terjadi dimana-mana. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk kota Malang yang juga berdampak dengan banyaknya kendaraan bermotor yang berada di jalan, baik kendaraan bermotor roda 4 ataupun roda 2. Dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di jalanan, namun tidak diimbangi dengan perluasan jalan yang digunakan oleh para pengguna jalan sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan bermotor yang ada dengan luas jalan yang digunakan. Hal ini berakibat terjadinya penumpukan pengendara kendaraan bermotor di jalan dan terjadi kemacetan.

Untuk mengatasi dan menghindari kemacetan yang semakin parah di daerah pasar Gadang tersebut, maka pemerintah kota Malang mengambil inisiatif untuk melakukan pemindahan atau pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi kota Malang dengan tujuan menguraikan kemacetan yang ada di daerah terminal/pasar Gadang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan luasnya terminal Hamid Rusdi kota Malang dan jalan menuju terminal Hamid Rusdi juga termasuk luas dan sepi, sehingga apabila para sopir angkutan kota berhenti dipinggiran jalan sekitar terminal Hamid Rusdi tidak

mengganggu jalannya kendaraan umum lainnya dan tidak terjadi kemacetan kembali.

Selain berfungsi untuk mengurangi atau menguraikan kemacetan yang terjadi di daerah sekitar terminal/pasar Gadang, pengalihfungsian terminal ini juga bertujuan untuk memberikan sarana dan prasarana yang bermanfaat dan dapat memuaskan warga masyarakat yang menggunakan jasa terminal Hamid Rusdi beserta para sopir angkutan kota tersebut.

### 3. Efektifitas Pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011

Seperti yang tercantum pada bab II, agar hukum atau peraturan dapat berfungsi secara efektif senantiasa dikembalikan pada pelaksanaan hukum dengan memperhatikan faktor-faktor penegakan hukum, yaitu :

- 1) Kaidah Hukum,
- 2) Penegak Hukum,
- 3) Sarana atau Fasilitas,
- 4) Kesadaran hukum warga masyarakat.<sup>2</sup>

Dari ke-empat faktor-faktor di atas dapat diukur bagaimana Efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 terhadap Pengalihfungsian Terminal Gadang menuju Terminal Hamid Rusdi yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat demikian pembahasannya :

#### 1) Kaidah Hukum

Pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 dalam hal Pengalihfungsian Terminal Gadang menuju Terminal Hamid Rusdi ini dibuat dan dimaksudkan sebagai acuan untuk Pemerintah Kota Malang dan pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola dan menata wilayah tata ruang kota Malang agar data teratur dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta mengembangkan prasarana transportasi yang ada di kota Malang.

---

<sup>2</sup> Zainudin, Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm.62

Secara sosiologis pasal 14 ayat 3(c) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi belum memenuhi unsur tersebut. Pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tersebut tidak dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya serta masyarakat terutama para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut serta masyarakat khususnya pegemudi/sopir angkutan kota dan bus tidak memahami isi pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi disebabkan mayoritas pengemudi/sopir angkutan dan bus tidak peduli dengan peraturan yang ada dan lemahnya SDM yang ada kalangan tersebut.

Secara filosofis pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi yaitu usaha pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam pengalihufungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi. Usaha pemerintah dan Dinas Perhubungan kota Malang dalam mengalihfungsikan terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi pada akhirnya akan berdampak pada arus lalu lintas yang ada di sekitar pasar Gadang menjadi lebih lancar dan terhindar dari kemacetan serta tersedianya sarana yang memadai bagi angkutan kota dan bus yang ada.

## 2) Penegak Hukum

Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan penegak hukum yang menangani tentang sarana dan prasarana transportasi agar peraturan yang ada dapat ditegakkan.

Dinas Perhubungan mengirimkan personil-personil langsung untuk terjun ke lapangan, menurut struktur organisasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menanggulangi permasalahan yang timbul dari pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi, Dinas memiliki bagian tersendiri yang mengurus khusus tentang angkutan dan terminal untuk memberikan wawasan, sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan pengalihfungsian

terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi. Namun Dinas Perhubungan kurang tegas dalam menangani permasalahan yang terjadi tersebut dengan membiarkan para pengemudi/sopir angkutan umum dan bus ada di sekitar terminal Gadang.

### 3) Sarana dan Fasilitas

Melaksanakan usaha pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi kota Malang perlu adanya suatu hal yang mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut agar dalam pelaksanaan pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi dapat berjalan dengan maksimal.

Fasilitas yang terdapat di Dinas Perhubungan kota Malang khususnya yang ada di terminal Hamid Rusdi untuk memperlancar penerapan pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi adalah tempat angkutan kota dan bus yang cukup luas dan sudah teratur dan rapi. Selain itu, fasilitas lain yang di dapatkan oleh para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus adalah kondisi jalan yang baru serta lebar jalan yang luas sehingga dapat mencegah kemacetan dan perjalanan menjadi aman dan nyaman.

### 4) Kesadaran Hukum Warga Masyarakat

Faktor yang terakhir merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum, dalam pelaksanaannya kesadaran hukum adalah kesadaran yang dilaksanakan atau ditaati oleh warga masyarakat.

Banyaknya pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang melanggar dan tidak menghiraukan peraturan yang ada tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan dan bahkan memberikan dampak kerugian kepada pengemudi/sopir angkutan kota itu sendiri serta pengguna jalan lainnya.

Pandangan masyarakat Indonesia khususnya Kota Malang masih tergolong sebagai masyarakat yang menganut disiplin yang relatif rendah dalam semua lini aktifitas kehidupan, termasuk berdisiplin berlalu lintas di jalan raya dan berdisiplin untuk menganut dan menerapkan sebuah peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat kota Malang terutama pengemudi/sopir angkutan kota dan seringnya

warga masyarakat beserta sopir angkutan kota tidak memperdulikan dan menghiraukan peraturan yang ada. Disiplin dalam melaksanakan peraturan yang ada bisa ditinjau dari kemampuan seseorang warga masyarakat atau pengemudi/sopir angkutan kota dalam menguasai konsep teoritik dan praktikal peraturan-peraturan yang ada. Dapat juga diamati dalam penelitian ini tentang pemahaman disiplin adalah disiplin terhadap sebuah peraturan yang ada terutama yaitu tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi Kota Malang apakah sudah berjalan dengan baik apa tidak dan apakah masyarakat beserta pengemudi/sopir angkutan kota telah menggunakan terminal Hamid Rusdi sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Selain itu, pengetahuan masyarakat terutama para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang ada di kota Malang mengenai pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi yang tertera pada pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 sangatlah minim dengan sumber daya manusia yang rendah. Masyarakat terutama pengemudi/sopir angkutan kota dan bus kebanyakan tidak mengetahui dan memahami apa isi dari pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota Malang terutama pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi.

Jadi, pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 yang berlaku di Kota Malang tersebut dapat dikatakan *masih kurang efektif*, dikarenakan faktor kaidah hukum, penegak hukum dan faktor dari masyarakat. Dari faktor kaidah hukum, pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi tidak berlaku secara sosiologis yaitu masyarakat atau para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang ada di kota Malang belum menerima peraturan tersebut. Dari segi penegak hukum, kurangnya pengawasan di tempat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan kurang tegasnya para penegak hukum dalam mengatasi para pengemudi/sopir yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dari segi faktor masyarakat, masih banyaknya pengemudi/sopir angkutan kota

dan bus yang tidak menghiraukan peraturan tersebut terbukti dengan masih banyaknya pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang masih berada di sekitar terminal Gadang dan tidak mau menuju terminal Hamid Rusdi

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Efektifitas Pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang terhadap pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi Kota Malang yang masih kurang efektif di Kota Malang antara lain :

1. Kekurang tahuan pengemudi/sopir angkutan kota beserta masyarakat akan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju Hamid Rusdi.
  2. Penerapan tersebut juga timbul karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pengemudi/sopir angkutan kota akan ketertiban dalam mematuhi peraturan yang ada dan berlaku.
  3. Pengemudi/sopir angkutan kota yang ada di terminal Gadang tidak mau fungsi terminal Gadang dipindah menuju ke terminal Hamid Rusdi dan lebih memilih tetap berada di sekitar terminal Gadang dengan alasan :
    1. Jarak terminal Hamid Rusdi yang terlampau jauh dari terminal Gadang.
    2. Kondisi terminal baru yang sepi dari penumpang
  4. Jalan yang dilalui menuju terminal Hamid Rusdi terhalang oleh para pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk menjual dagangannya.
  5. Kurangnya sosialisasi yang mendukung pelaksanaan undang-undang yang ada terutama dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2011 tersebut.
4. Solusi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menangani kendala efektifitas pasal pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011

Untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penerapan pasal 14 ayat 3 (C) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan kerja sama dengan dinas-dinas pemerintah lain. Dinas pemerintahan yang melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang antara lain adalah Pemerintah Kota Malang beserta pihak Kepolisian Kota Malang.

Dari hasil wawancara dengan Drs. Imam Effendy M.M selaku Kasi Angkutan Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kota Malang menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan terhadap penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi ini, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kota Malang beserta Kepolisian Kota Malang memberikan pengarahan terhadap para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus agar mematuhi peraturan yang berlaku terutama pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang sehingga para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus dapat menggunakan terminal Hamid Rusdi untuk menunggu penumpang dan sebagai tempat pemberhentian sehingga fungsi terminal Hamid Rusdi dapat berjalan.

Selain itu, dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, Dinas Perhubungan melakukan shock terapi kepada para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang ada di sekitar terminal Gadang dengan melakukan inspeksi mendadak di sekitar pasar Gadang kepada pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang ada di sekitar pasar Gadang dengan mengarahkan dan menyuruh masuk menuju terminal Hamid Rusdi.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Ditinjau dari 4 faktor yang mempengaruhi penegakan atau pelaksanaan hukum serta dari keadaan yang terjadi secara nyata di kota Malang terhadap kondisi yang ada di sekitar terminal Hamid Rusdi maupun di sekitar pasar Gadang mengenai penerapan pasal 14 ayat 3 (C) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun

2011 terhadap pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi, maka dapat penulis simpulkan bahwa efektifitas pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 terhadap pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi masih belum berjalan dengan efektif.

Dikatakan tidak efektif dikarenakan faktor kaidah hukum, penegak hukum dan faktor masyarakat. Dari faktor kaidah hukum, pasal 14 ayat 3 (C) Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi tidak berlaku secara sosiologis yaitu masyarakat atau para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang ada di kota Malang belum menerima peraturan tersebut. Dari segi penegak hukum, kurangnya pengawasan di tempat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang dan kurang tegasnya para penegak hukum dalam mengatasi para pengemudi/sopir yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dan dari segi faktor masyarakat, masih banyaknya pengemudi/sopir angkutan kota dan pengemudi bus di Kota Malang yang tidak menghiraukan peraturan tersebut terbukti dengan masih banyaknya pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang masih berada di sekitar terminal Gadang dan tidak mau menuju terminal Hamid Rusdi

2. Faktor – faktor yang menghambat penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang terhadap pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi Kota Malang yang masih kurang efektif di Kota Malang antara lain :
  - a. Kekurang tahuan pengemudi/sopir angkutan kota beserta masyarakat akan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju Hamid Rusdi.
  - b. Penerapan tersebut juga timbul karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pengemudi/sopir angkutan kota akan ketertiban dalam mematuhi peraturan yang ada dan berlaku.
  - c. Pengemudi/sopir angkutan kota yang ada di terminal Gadang tidak mau fungsi terminal Gadang dipindah menuju ke terminal Hamid Rusdi dan lebih

memilih tetap berada di sekitar terminal Gadang karena memiliki beberapa alasan antara lain :

- 1) Jarak terminal Hamid Rusdi yang terlampau jauh dari terminal Gadang.
  - 2) Kondisi terminal baru yang sepi dari penumpang
  - d. Jalan yang dilalui menuju terminal Hamid Rusdi terhalang oleh para pedagang yang menggunakan bahu jalan untuk menjual dagangannya.
  - e. Kurangnya sosialisasi yang mendukung pelaksanaan undang-undang yang ada terutama dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tersebut.
3. Untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penerapan pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengalihfungsian Terminal Gadang Menuju Terminal Hamid Rusdi Dinas Perhubungan Kota Malang dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah kota Malang beserta pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang berada di sekitar pasar Gadang mengenai pasal 14 ayat 3 (c) Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi Kota Malang sehingga para warga masyarakat tentunya para sopir angkutan kota dan bus dapat melaksanakan dan mentaati peraturan tersebut dengan baik.

Selain itu, dalam mengatasi hambatan yang terjadi tersebut Dinas Perhubungan Kota Malang beserta pihak yang berwajib (polisi) memberikan shock terapi berupa inspeksi mendadak terhadap para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang berhenti dan mencari penumpang di sekitar pasar Gadang yang kemudian para pengemudi/sopir angkutan tersebut di suruh pergi dan diarahkan menuju dan masuk ke terminal Hamid Rusdi.

## **SARAN**

- 1) Bagi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan hendaknya bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kalangan para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus dengan cara sering melakukan sosialisasi, memberikan shock terapi dan

inspeksi mendadak kepada para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang ada di sekitar pasar Gadang agar para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus merasa sadar dan memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus masih tetap berada di sekitar pasar Gadang maka pihak Dinas Perhubungan harus tegas memberi sanksi agar para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus mendapat efek jera dan tidak melanggar peraturan kembali.

2) Bagi Pemerintah Kota Malang

Pemerintah kota Malang juga harus bekerja sama dengan Dinas Pasar terkait untuk menertibkan para pedagang pasar Gadang yang menggunakan sebagian jalan menuju terminal Hamid Rusdi untuk berjualan. Karena hal tersebut dapat membuat kemacetan yang terjadi di sekitar pasar Gadang menuju terminal Hamid Rusdi sehingga para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus enggan menuju dan masuk ke terminal Hamid Rusdi.

3) Bagi Masyarakat dan sopir angkutan kota/bus

Warga masyarakat beserta pengemudi/sopir angkutan kota dan bus yang ada di sekitar pasar Gadang hendaknya mau bekerja sama agar pasal 14 ayat 3(c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengalihfungsian terminal Gadang menuju terminal Hamid Rusdi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh warga masyarakat serta para pengemudi/sopir angkutan kota dan bus.

## F. DAFTAR PUSTAKA

**Buku** :

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kusumah, Mulyana, 1986, *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Karya Bhakti.

Ridwan, Juniarso & Sudrajat, Sodik, Achmad, 2008, *Hukum Tata Ruang*, Bandung: Nuansa.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional di Indonesia*, Jakarta: CV. Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya.

Zainudin, Ali, 2009, *Sosiologi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 32/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

Peraturan Walikota Malang nomor 55 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

**Internet :**

<http://wisatamalangtransport.blogdetik.com/2012/07/27/pemerintah-kota-malang-kota-malang-profil-kota-malang/> (diakses pada 10 September 2012)

<http://www.artikata.com/arti-357572-pengalihfungsian.html> (diakses pada agustus 2012)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang) (diakses November 2012)